



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 3 TAHUN 2008

TENTANG

UJI KENDARAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi keselamatan pengguna Jasa Angkutan Umum terhadap setiap kendaraan bermotor angkutan orang/barang harus dilakukan pengujian secara teknis untuk menentukan suatu kendaraan yang laik pakai;
 - b. bahwa berhubung adanya perkembangan/perubahan kondisi dan jenis kendaraan serta jasa pelayanan yang tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka perlu meninjau kembali Keputusan Walikota Langsa Nomor 18 Tahun 2004 tentang Uji Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas dengan mendahului Qanun Kota Langsa perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan II;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
12. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Langsa sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2007;
13. Peraturan Walikota Langsa Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Langsa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG UJI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dinas Perhubungan Dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kota Langsa;
5. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya;
6. Penguji kendaraan bermotor adalah kegiatan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau unit ditunjuk untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam keadaan laik jalan;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;

8. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk menentukan laik jalan;
9. Uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
10. Buku uji adalah buku pengujian kendaraan bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji;
11. Tanda uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan Plat aluminium atau Plat kaleng yang ditempelkan pada Plat nomor atau rangka kendaraan;
12. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu beroperasi di jalan;
13. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;

BAB II

KENDARAAN WAJIB UJI DAN PEMERIKSAAN FISIK KENDARAAN

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan Bermotor wajib di uji;
- (2) Uji sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi;
 - a. Uji type
 - b. Uji berkala

Pasal 3

- (1) Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) yaitu :
 - a. Mobil Bus
 - b. Mobil Penumpang
 - c. Mobil Barang
 - d. Mobil Sewa
 - e. Kendaraan Khusus
 - f. Kereta gandengan
 - g. Kereta tempelan dan
 - h. Becak bermotor

(2) Pemeriksaan Fisik Kendaraan bermotor meliputi :

- a. Sistem rem
- b. Sistem Kemudi
- c. Posisi roda depan
- d. Badan dan rangka kendaraan
- e. Klakson
- f. Lampu – lampu
- g. Penghapus kaca
- h. Kaca Spion
- i. Ban
- j. Emisi gas buang
- k. Kaca pengukur kecepatan
- l. Sabuk keselamatan dan
- m. Perlengkapan dan peralatan

BAB III TEMPAT PENGUJIAN

Pasal 4

Pengujian kendaraan bermotor, baik Uji baru maupun berkala dilakukan di Dinas Perhubungan Dan Pariwisata Kota Langsa;

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN DAN MASA BERLAKU UJI

Pasal 5

- (1) Untuk dapat dilakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor, pengusaha atau pemilik kendaraan :
 - a. Mengajukan permohonan
 - b. Membawa kendaraan yang akan di uji ketempat pengujian
- (2) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji berkala akan diberikan tanda bukti lulus uji berupa :
 - a. Buku Uji
 - b. Plat Uji
- (3) Hasil Uji Berkala, berlaku untuk masa 6 (enam) bulan;
- (4) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji harus melengkapi dan atau memperbaiki kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan yang diharuskan oleh penguji.

(5) Bagi . . .

- (5) Bagi kendaraan bermotor yang menggunakan kaca gelap harus mendapat izin kaca gelap berdasarkan ketentuan UULAJ NO. 14 / 1992 SK. MENHUB NO. KM 439 / U / PHB-76 Tentang Izin Kaca Gelap.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF SERTA DENDA

Pasal 6

- (1) Setiap melakukan pengujian kendaraan bermotor dipungut biaya;
- (2) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pada jenis pelayanan yang diberikan;
- (3) Struktur, besarnya tarif biaya pelayanan jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah sebagai berikut :

STRUKTUR DAN BESAR TARIF BIAYA PELAYANAN JASA

NO	URAIAN	BECAK BERMOTOR	MOPEN	MOBIS		MOBAR, KENDARAAN KHUSUS, KERTA GANDENGAN, KERTA TEMPELAN						
				2000 s/d 5000	5001 s/d 6000	Diatas 6001	0 s/d 3000	3001 s/d 5000	5001 s/d 6000	6001 s/d 14209	Diatas 14209	
1	Jasa Pengujian	8,000	6,000	7,000	8,000	9,000	7,000	8,000	9,000	10,000	15,000	
2	Biaya ADM	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
3	Biaya INV	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
4	Biaya EGB	-	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	
5	Biaya Penomoran	-	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
6	Biaya Cat Samping	-	-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
7	Biaya Ops dan Pemeliharaan	3,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
8	Biaya Plat Uji dan Segel	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	
	Total	20,000	31,000	37,000	38,000	39,000	37,000	38,000	39,000	40,000	45,000	
	Buku Uji Rp. 6000,-	-	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
		20,000	37,000	43,000	44,000	45,000	43,000	44,000	45,000	46,000	51,000	
9	Izin Kaca Gelap		Jasa Pengujian 5,000					Biaya ADM 5,000				

(4) Dalam hal wajib uji tidak melakukan dan atau tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari biaya yang ditetapkan.

Pasal 8

Seluruh biaya yang dikutip dalam Peraturan ini merupakan penerimaan Daerah dan disetor ke Kas Daerah Kota Langsa.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pengusaha atau pemilik Kendaraan Bermotor yang melanggar ketentuan dalam Peraturan ini di ancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Denda Paling banyak Rp. 2.500.000,' (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 28 Pebruari 2008 M

20 Safar 1429 H


WALIKOTA LANGSA

al-ZULKIEHL ZAINON

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 28 Pebruari 2008 M

20 Safar 1429 H

SEKRETARIS DAERAH,


SYAIFULLAH